

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

UBIN DAN PAVING, UBIN PERAPIAN DAN UBIN DINDING, SELAIN BARANG DARI SUBPOS 6907.30 DAN 6907.40, TIDAK TERMASUK UBIN DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAPISI PENGGILINGAN, YANG AREA PERMUKAAN TERLUASNYA DAPAT MENUTUPI BUJUR SANGKAR DENGAN SISI 7 CM ATAU LEBIH, DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.) 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93 DAN 6907.23.94, BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2017

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Identitas Pemohon	2
A.3.	Prosedur dan Notifikasi	2
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon	3
A.5.	Periode Penyelidikan	3
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	3
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	3
B.2.	Perusahaan/Asosiasi Importir	10
B.3.	Pemohon	14
C.	PENYELIDIKAN	15
C.1.	Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	15
	C.1.1. Barang Yang Diselidiki	15
	C.1.2. Barang Yang Diproduksi Pemohon	16
	C.1.3. Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	20
C.2.	Lonjakan Jumlah Impor Barang	20
	C.2.1. Secara Absolut.....	20
	C.2.2. Secara Relatif	22
	C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	23
C.3.	Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius	24
	C.3.1. Kinerja Pemohon	24
	C.3.2. Faktor Lain.....	26
C.4.	Hubungan Sebab-Akibat	28
D.	REKOMENDASI	28
E.	PENYESUAIAN STRUKTURAL	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2017	3
Tabel 2. Jumlah, Pertumbuhan, dan Tren Impor Ubin Keramik	9
Tabel 3. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut.....	20
Tabel 4. Pangsa Negara Asal Impor Pada Bukti Awal Permohonan.....	21
Tabel 5. Pangsa Negara Asal Impor Hasil Penyelidikan.....	21
Tabel 6. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki.....	22
Tabel 7. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif	22
Tabel 8. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan di luar Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan di luar Pemohon.....	24
Tabel 9. Indikator Kinerja Pemohon	25
Tabel 10. Penjualan Ekspor Pemohon.....	27
Tabel 11. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional	27
Tabel 12. Pengenaan BMTP.....	29
Tabel 13. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Ubin Keramik Pemohon.....	18
---	----

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 26 Maret 2018, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mewakili Industri Dalam Negeri penghasil barang ubin keramik, yaitu PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Jui Shin Indonesia, PT. Asri Pancawarna dan PT. Angsa Daya, yang selanjutnya disebut "Pemohon", mengajukan permohonan untuk melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) atas lonjakan jumlah impor barang ubin keramik, sebanyak 28 nomor *Harmonized System* (HS.) yaitu: 6907.21.21, 6907.21.22, 6907.21.23, 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.11, 6907.22.12, 6907.22.13, 6907.22.14, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.11, 6907.23.12, 6907.23.13, 6907.23.14, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, 6907.23.94, 6907.30.11, 6907.30.19, 6907.30.91, dan 6907.30.99, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tanggal 27 Januari 2017, yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017. Pemohon mengklaim telah mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan jumlah impor barang tersebut.
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang ubin keramik. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terbukti bahwa ada lonjakan jumlah impor barang ubin keramik dalam periode 2015-2017 dan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang ubin keramik.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap barang ubin keramik pada tanggal 29 Maret 2018. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis

Indonesia tanggal 29 Maret 2018 dan *website* Kementerian Perdagangan pada tanggal 4 April 2018.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) ubin keramik, yaitu PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Jui Shin Indonesia, PT. Asri Pancawarna dan PT. Angsa Daya

Alamat : Menara Kadin Ground Floor
Jln. H.R. Rasuna Said Blok x-5 Kav.2-3
Jakarta 12950-Indonesia

Telp./Faks. : 021 – 5274212 / 021 – 5274667

E-mail : secretariat@asaki.or.id

Website : www.asaki.or.id

A.3. Prosedur dan Notifikasi

5. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 2 April 2018, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
6. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards*, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 3 April 2018 mengenai dimulainya penyelidikan dan penyelenggaraan dengar pendapat. Pada tanggal yang sama, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/28 (terlampir).
7. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 20 April 2018 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor ubin keramik.
8. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 27 April 2018 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan Importir.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

9. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (18) PP 34/2011, produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Nasional yaitu sebesar 52,2 poin indeks pada tahun 2017, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili Industri Dalam Negeri, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2017

Uraian	Proporsi Produksi dari Produksi Nasional (indeks)
PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Jui Shin Indonesia, PT. Angsa Daya dan PT. Asri Pancawarna (Pemohon)	52,2
Perusahaan lainnya yang menghasilkan barang sejenis (diluar Pemohon)	47,8
Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon

A.5. Periode Penyelidikan

10. Periode Penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor barang ubin keramik dari tahun 2015-2017.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**B.1. Perwakilan Negara Pengekspor****B.1.1. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok**

11. *China alleges that KPPI should verify the production and sales of the petitioners and exclude the specific types, designs or sizes of ceramic tiles cannot be produced by Indonesia domestic industry from the range of the product under investigation.*
12. *During the period of investigation, the imports increased 24.7% from 2015 to 2016, and increased 17.5% from 2016 to 2017. This kind of increase cannot be regarded as the such increase requested in WTO Agreement on Safeguards.*

13. *The petitioner did not provide any information regarding “unforeseen development”. Per the best understanding of Chinese producers and exporters, the increase of imports is a foreseen development due to the rising demand of Indonesia domestic market.*
14. *There is no serious injury on the domestic industry and the injury is not caused by the increase of imports.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes RRT:

15. Berdasarkan hasil penyelidikan, barang yang diproduksi Pemohon adalah sejenis dengan barang yang diselidiki dalam Tindakan Pengamanan Perdagangan (*safeguards*) yang uraian barang dan nomor pos tarifnya sesuai dengan BTKI Tahun 2017. Oleh karena itu, cakupan barang yang diselidiki berkurang dari yang semula 28 nomor HS. menjadi 12 nomor HS. sebagaimana dijelaskan pada *recital* 102.
16. Dari hasil analisa bukti awal, terbukti bahwa ada lonjakan jumlah impor barang ubin keramik dalam periode 2015-2017, dan hal ini telah memenuhi persyaratan untuk penyelidikan *safeguards*, karena dalam AoS tidak mengatur tentang batas minimum kenaikan jumlah impor barang yang dapat dikenakan *safeguards*.
17. Dalam bukti awal memang tidak terdapat penjelasan tentang perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*), karena *unforeseen development* dibuktikan dalam penyelidikan. Dari hasil penyelidikan KPPI diperoleh data dan informasi terkait dengan *unforeseen development* yang dijelaskan pada *recital* 109.
18. Dalam bukti awal, memang Pemohon menyatakan bahwa IDN mengalami kerugian serius akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang ubin keramik, namun berdasarkan hasil penyelidikan terbukti Pemohon mengalami ancaman kerugian serius.

B.1.2. Kedutaan Besar Jepang

19. *The excess of production capacity and global recession, do not only detrimentally affect domestically produced goods in terms of conditions of competition, which can not be deemed as unforeseen development.*
20. *METI is of the position that causal link is nonexsistent, due to the fact that the products under investigation exported from japan significantly differentiate*

themselves from those made in Indonesia in terms of price and usage, and such differences make the products of both countries noncompetitive to each other.

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Jepang:

21. Berdasarkan hasil penyelidikan telah terjadi lonjakan impor barang yang diselidiki akibat dari adanya perkembangan yang tidak terduga diantaranya Uni Eropa mengenakan tindakan *antidumping* dengan kisaran Bea Masuk *Antidumping* sebesar 13,9%-36,5% pada tahun 2015, terhadap mayoritas perusahaan RRT yang memproduksi barang yang diselidiki, dan India mengenakan tindakan *antidumping* sementara terhadap produsen ubin keramik RRT (Nomor HS: 6907 dan 6908) sebesar USD 1,37 per meter persegi pada tahun 2016. Hal ini dijelaskan lebih rinci pada *recital* 109.
22. Berdasarkan hasil penyelidikan, cakupan barang yang diselidiki berkurang dari yang semula 28 nomor HS. menjadi 12 nomor HS. sebagaimana dijelaskan pada *recital* 102.

B.1.3. Kedutaan Besar Italia dan Confindustria Ceramica

23. *Italy asks to terminate this safeguards investigation and to opt for a more appropriate trade remedy instrument:*
 - a) *Indonesia imported 789 tons of ceramic tile from Italy, representing a very small share of 0.00006% of the imports;*
 - b) *The Italian production does not seem to be actually competing with local production, which is focused on a different market segment.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Italia dan Confindustria Ceramica:

24. Penyelidikan *safeguards* dilakukan berdasarkan terjadinya lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki dari seluruh Dunia/Negara terhadap barang sejenis atau secara langsung bersaing sesuai ketentuan AoS. Oleh karena itu, KPPI tetap melanjutkan penyelidikan *safeguards* atas Barang Yang Diselidiki.

B.1.4. Kedutaan Besar Spanyol

25. *The description of the item that is requested to be protected is too broad. The ceramic sector entails a wide range a products, with different qualities, designs and destined to separate niche markets. Consequently, this situation should lead the authorities to exclude those products that are not produced in Indonesia.*

26. *We require the need for giving evidence of clausal link with substantial arguments that could consist of providing data of production costs, the development of domestic demand and competitiveness level of the industry.*
27. *There is also a need to provide a more accurate analysis of the performance indicators of the industry in order to prove the existence of the alleged injury.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Spanyol:

28. Terkait barang dengan kualitas, desain, dan segmen pasar tertentu, tidak dipertimbangkan, sepanjang tidak terdapat dalam BTKI 2017. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan, cakupan barang yang diselidiki berkurang dari yang semula 28 menjadi 12 nomor HS. sebagaimana dijelaskan pada *recital* 102.
29. Terkait dengan hubungan sebab-akibat dibuktikan dalam proses penyelidikan, dapat dilihat pada *recital* 126 Mengenai tingkat persaingan industri ubin keramik dalam negeri tidak menjadi persyaratan dalam pengenaan TPP.
30. Analisa terhadap kinerja Pemohon telah dilakukan dalam penyelidikan dengan hasil sebagaimana dijelaskan pada *recital* 115-120.

B.1.5. Kedutaan Besar Republik Vietnam

31. *The import share of Viet Nam in 2015, 2016, 2017 accounts for 1.60%, 0.78%, 1.6% respectively of total import of product concerned of Indonesia. Besides, the developing country with less than 3% import share collectively account not more than 9% of total imports of the product concerned. Therefore, TRAV kindly request the competent authority of Indonesia to exclude Viet Nam from the investigation immediately.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Vietnam:

32. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa impor Vietnam kurang dari 3%, sehingga dikecualikan dari pengenaan *safeguards*.

B.1.6. Kedutaan Besar Uni Eropa

33. *The indexation just amounts to an unnecessary impediment to transparency and rights of defence of interested parties.*
34. *According to the complaint:*
 - a) *Production has declined by 2.2% per year between 2015 and 2017;*
 - b) *Domestic sales have declined by 4.8% in 2016 over 2015, but increased by 3.8% in 2017 over 2016;*

- c) *Productivity has declined by 1.2% per year between 2015 and 2017;*
- d) *Capacity utilization has declined by 4.7% per year between 2015 and 2017;*
- e) *Loses have increased by 31.9% per year between 2015 and 2017;*
- f) *The number of workers has declined by 1% per year between 2015 and 2017;*
- g) *The applicants market shares declined by 5.9% in 2016 over 2015, but increase by 1.3% in 2017.*

The above indicators do not demonstrate the existence of an “overall impairment in the position of a domestic industry”.

- 35. *The complaint does not provide any information regarding the clausal link or other factors.*
- 36. *The safeguards instrument is most restrictive trade defence instrument and many situation the antidumping instrument, which targets only imports that are causing injury would be more appropriate. In the case at hand, the biggest importer is China representing between 96% and 99% of all imports. Thus, safeguards instrument is not the appropriate instrument to deal with a bilateral situation.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Uni Eropa:

- 37. Berdasarkan *article 3.2* dari *WTO Agreement on Safeguards*, bahwa setiap data dan informasi yang bersifat rahasia atau diminta untuk diperlakukan rahasia, tidak diperbolehkan untuk diungkap tanpa izin dari pemberi data dan informasi tersebut. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk indeks.
- 38. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon memang tidak mengalami kerugian secara menyeluruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam *recital 120*.
- 39. Terkait dengan hubungan sebab-akibat dibuktikan dalam proses penyelidikan, dapat dilihat pada *recital 126*.
- 40. Penyelidikan *safeguards* atas Barang Yang Diselidiki berdasarkan adanya lonjakan impor atas Barang Yang Diselidiki dari seluruh Negara, tidak dilihat hanya dari Negara tertentu saja. Adanya lonjakan impor tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan AoS.

B.1.7. Kedutaan Besar Meksiko

41. Meksiko meminta pemerintah Indonesia agar impor barang ubin keramik dari Meksiko dikecualikan dari *Safeguards measures*, mengingat bahwa pangsa impornya kurang dari 3% dengan status sebagai Negara berkembang menurut WTO.

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Meksiko:

42. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa impor Meksiko kurang dari 3%, sehingga dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Article 9 paragraph 1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011.

B.1.8. China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importer & Exporters (CCCMC) – Diwakili oleh Law Office Young & Co

43. Tidak terdapat lonjakan jumlah impor barang ubin keramik Indonesia, terbukti dari pertumbuhan impor dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan.
44. Lonjakan jumlah impor barang ubin keramik bukan akibat dari adanya “Perkembangan Tidak Terduga (*unforeseen deveploment*)”.
45. Barang impor tidak sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh Pemohon. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan karakteristik antara barang impor dengan barang yang dihasilkan Pemohon.
46. Di dalam permohonan, Pemohon tidak menyampaikan rencana penyesuaian struktural (*structural adjustment*).
47. Dari 5 perusahaan Pemohon, 2 diantaranya tidak mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, hal ini terlihat dari adanya peningkatan keuntungan selama periode tahun 2015-2017.
48. Tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh Pemohon dengan adanya lonjakan jumlah impor barang ubin keramik.

Jawaban atas tanggapan dari CCCMC:

49. Berdasarkan bukti awal, jumlah impor adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah, Pertumbuhan, dan Tren Impor Ubin Keramik

Uraian	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Jumlah	Ton	861.361	1.073.972	1.262.016
Pertumbuhan	%		24,7	17,5
Tren	%	21,01		

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat adanya lonjakan impor dengan tren sebesar 21.01% pada tahun 2015-2017.

50. Dalam bukti awal, memang tidak disampaikan analisa “perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*)” secara rinci. Namun berdasarkan hasil penyelidikan terdapat *unforeseen development* yang mengakibatkan lonjakan jumlah impor barang ubin keramik. Analisa terkait *unforeseen development* dapat dilihat pada *recital* 109.
51. Berdasarkan *AoS article* 2.1., tindakan pengamanan perdagangan dapat dikenakan terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Disamping itu, barang impor ubin keramik yang diselidiki bukan berdasarkan karakteristik tapi berdasarkan uraian barang yang termasuk dalam nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017. Analisa tentang Barang Yang Diselidiki, dapat dilihat pada *recital* 102.
52. Dalam bukti awal, memang tidak disampaikan analisa “penyesuaian struktural” secara rinci. Namun, dalam proses penyelidikan Pemohon telah menyampaikan program penyesuaian strukturalnya. Program penyesuaian struktural tersebut dapat dilihat pada *recital* 130.
53. Adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius dinilai terhadap kinerja Pemohon secara keseluruhan (5 perusahaan) bukan berdasarkan kinerja masing-masing perusahaan. Berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti bahwa Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Analisa kinerja Pemohon dapat dilihat pada *recital* 115-120.
54. Dalam bukti awal, memang belum ada analisa hubungan sebab-akibat antara kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh Pemohon dengan adanya lonjakan jumlah barang impor ubin keramik. Hubungan sebab-

akibat tersebut dibuktikan dalam penyelidikan yang rinciannya dapat dilihat pada *recital* 126.

B.2. Perusahaan/Asosiasi Importir

B.2.1. PT. Citra Makmur Jaya Lestari

55. IDN ubin keramik tidak sanggup memenuhi kebutuhan proyek-proyek di Indonesia untuk ubin keramik jenis *Homogenous Tile* (HT) atau *Porcelain Tile* (PT) kategori grup Bla. Untuk itu perlu diselidiki mengenai jumlah Kapasitas Terpasang IDN yang mampu memproduksi ubin keramik jenis HT atau PT kategori grup Bla.
56. Apakah dengan pengenaan *safeguards* tidak menyalahi ketentuan *Asean Free Trade Agreement* (AFTA).

Jawaban atas tanggapan dari PT. Citra Makmur Jaya Lestari:

57. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, kapasitas terpasang dan teknologi yang dimiliki oleh IDN, sanggup untuk memproduksi serta memenuhi kebutuhan nasional barang ubin keramik jenis Bla. Hal ini juga dijelaskan dengan lebih rinci pada *recital* 90 dan 123.
58. *Safeguards* dan AFTA adalah dua hal yang berbeda, dimana barang-barang dalam cakupan AFTA memungkinkan untuk dikenakan tindakan *Safeguards*. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) merupakan tambahan Bea Masuk Umum (MFN) atau tambahan Bea Masuk Preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, termasuk AFTA.

B.2.2. PT. Visi Fokus Sindotama Perkasa

59. Lonjakan impor ubin keramik Indonesia tidak sebesar sebagaimana yang dilaporkan oleh IDN.
60. Lonjakan impor tidak mempengaruhi penjualan atau keuntungan IDN, hal ini bisa dilihat dari kenaikan laba yang diperoleh oleh IDN.
61. Produsen ubin keramik lokal tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang begitu besar.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Visi Fokus Sindotama Perkasa:

62. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah impor ubin keramik mengalami peningkatan pada periode 2015–2017 yaitu sebesar 861.341 Ton di

tahun 2015, 1.073.972 Ton di Tahun 2016, dan 1.262.016 Ton di Tahun 2017, dimana sesuai dengan yang dilaporkan oleh IDN.

63. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Analisa terkait keuntungan dan kerugian Pemohon, dapat dilihat pada *recital* 119.
64. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, kapasitas terpasang dan teknologi yang dimiliki oleh IDN, sanggup untuk memenuhi kebutuhan nasional barang ubin keramik jenis Bla. Hal ini juga dijelaskan dengan lebih rinci pada *recital* 90 dan 123.

B.2.3. Forum Pengguna Keramik Seluruh Indonesia, PT. Karya Mitra Maju Bersama, PT. Trust Trading Indonesia, PT. Palma Conte Mas, PT. Sinar Lestari Maju Granitindo, PT. Aneka Maju Bersama Lestari, PT. Summit Indonesia, PT. Graha Citra Pratama, PT. Cahaya Lestari Permai Abadi dan PT. Surya Bangunan Semesta

65. Dari laporan tahunan PT. Arwana Citramulia Tbk. dan PT. Muliakeramik Indahraya, diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut mengalami peningkatan produksi dan laba, hal tersebut membuktikan bahwa IDN tidak mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan jumlah barang impor.
66. Pengenaan *Safeguards* terhadap barang ubin keramik impor tidak akan menjamin IDN akan terlindungi, karena terdapat Negara lainnya seperti India, Vietnam dan lainnya, yang memproduksi barang ubin keramik dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengeksport ubin keramik ke Indonesia.
67. Selama 7 tahun IDN tidak mengikuti perkembangan pasar ubin keramik di Indonesia. Apabila pengenaan Tindakan Pengamanan ditetapkan, pengenaan tersebut hanya berlangsung sementara, apakah IDN sanggup melaksanakan penyesuaian struktural untuk dapat menghadapi persaingan internasional.
68. Ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon tidak sejenis dengan ubin keramik yang diimpor, dimana 90% ubin keramik impor yang sedang diselidiki mengacu pada SNI Bla atau no.pos tarif 6907.21.19 dan no.pos tarif 6907.21.93 (barang ini disebut granit, granit *tile*, porselin atau *homogenous*, dipoles, atau diberi glasir), sementara sekitar 90% hasil produksi ubin keramik IDN mengacu kepada

SNI/ISO Bill atau no.pos tarif 6907.23.93 (barang ini disebut keramik, atau ubin keramik berkilap).

B.2.4. Jawaban atas tanggapan dari Forum Pengguna Keramik Seluruh Indonesia, PT. Karya Mitra Maju Bersama, PT. Trust Trading Indonesia, PT. Palma Conte Mas, PT. Sinar Lestari Maju Granitindo, PT. Aneka Maju Bersama Lestari, PT. Summit Indonesia, PT. Graha Citra Pratama, PT. Cahaya Lestari Permai Abadi dan PT. Surya Bangunan Semesta

69. Berdasarkan *AoS article 2.1.*, tindakan pengamanan perdagangan dapat dikenakan terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Disamping itu, barang impor ubin keramik yang diselidiki bukan berdasarkan karakteristik tapi berdasarkan uraian barang yang termasuk dalam nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017. Analisa tentang Barang Yang Diselidiki, dapat dilihat pada *recital 102*.
70. Adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius dinilai terhadap kinerja Pemohon secara keseluruhan (5 perusahaan) bukan berdasarkan kinerja masing-masing perusahaan. Berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti bahwa Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Analisa kinerja Pemohon dapat dilihat pada *recital 115-120*.
71. Pengenaan *safeguards* terhadap barang impor ubin keramik berlaku untuk semua Negara anggota WTO yang mengekspor barang ubin keramik ke Indonesia termasuk India dan Vietnam.
72. IDN menyampaikan rencana penyesuaian struktural yang diperlukan sesuai dengan kesanggupannya, dimana rencana tersebut akan dijalankan selama pengenaan TPP. Rencana penyesuaian struktural yang dijanjikan oleh IDN dapat dilihat pada *recital 130*.
73. Berdasarkan *AoS article 2.1.*, tindakan pengamanan perdagangan dapat dikenakan terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Disamping itu, barang impor ubin keramik yang diselidiki bukan berdasarkan SNI tapi berdasarkan uraian barang yang termasuk dalam nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017. Analisa tentang Barang Yang Diselidiki, dapat dilihat pada *recital 102*.

B.2.5. PT. Matsuo Indonesia

74. *Mosaic tile from Japan is extremely different categorized product compare to local or China tile. We would like to contribute to Indonesia market by offering many different design of mosaic tile and exist together with Indonesia local tile. We hope Indonesia Government consideration and we expect to continue our bussines in supplying Japan mosaic tile to Indonesia market in future.*

Jawaban KPPI atas Tanggapan PT. Matsuo Indonesia

75. Berdasarkan hasil penyelidikan, barang impor kubus mozaik dikecualikan dari Barang Yang Diselidiki. Terkait dengan Barang Yang Diselidiki dapat dilihat pada *recital* 102.

B.2.6. PT. Catur Sentosa Adiprana, Tbk.

76. Jumlah barang ubin keramik yang diproduksi oleh IDN tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Catur Sentosa Adiprana, Tbk.

77. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, kapasitas terpasang dan teknologi yang dimiliki oleh IDN, sanggup untuk memproduksi serta memenuhi kebutuhan nasional barang ubin keramik. Hal ini juga dijelaskan dengan lebih rinci pada *recital* 90 dan 123.

B.2.7. PT. Chivas Internusa

78. Perlu diadakan kajian dan pertimbangan yang lebih dalam apabila melakukan *safeguards* atas barang ubin keramik, sebab apabila pemerintah Indonesia mulai memberlakukan *safeguards* yang sangat instan maka tidak menutup kemungkinan negara lain akan memberlakukan hal yang sama atas barang-barang dari Indonesia, sehingga terjadi perang dagang, hal ini akan memberikan domino yang sangat sulit diprediksi.

Jawaban atas tanggapan PT.Chivas Internusa:

79. Instrumen *safeguards* dapat diberlakukan oleh seluruh negara anggota WTO, sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam AoS.

B.2.8. PT. Sehati Bintang Indonesia (SBI) dan PT. Sehati Premiere Indonesia (SPRE)

80. Produsen lokal tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang impor yang kami gunakan.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Sehati Bintang Indonesia (SBI) dan PT. Sehati Premiere Indonesia (SPRE)

81. Berdasarkan *AoS article 2.1.*, TPP dapat dikenakan terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Disamping itu, barang impor ubin keramik yang diselidiki bukan berdasarkan karakteristik tapi berdasarkan uraian barang yang termasuk dalam nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017. Analisa tentang Barang Yang Diselidiki, dapat dilihat pada *recital 102*.

B.3. Pemohon

82. Penjualan ubin keramik Industri Dalam Negeri mengalami penurunan yang disebabkan membanjirnya barang impor ubin keramik.

83. Utilisasi kapasitas terpasang industri ubin keramik dalam negeri semakin menurun, karena jumlah barang impor yang semakin melonjak. Kebutuhan konsumsi ubin keramik nasional dapat dipenuhi sepenuhnya oleh industri dalam negeri, bahkan melebihi, baik ubin keramik *homogenous tile* yang dikenal sebagai ubin HT (kelompok Bla) maupun uin keramik berglasir. Saat ini kapasitas produksi belum terpakai (*unutilized*) yang mampu memproduksi Bla tersedia lebih dari 70 juta meter persegi/tahun.

84. Beberapa Industri Dalam Negeri telah menghentikan produksinya (sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian dalam *public hearing* 20 April 2018), akibat dari serbuan barang impor ubin keramik. Beberapa industri telah melakukan pemutusan hubungan kerja, apabila kondisi ini terus berlanjut maka Industri Dalam Negeri yang sekarang masih beroperasi akan mengalami nasib yang serupa.

85. Kondisi keterpurukan sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi pada kondisi bea masuk impor ubin keramik masih sebesar 20% terhitung sejak mulai tanggal 1 Januari 2018, bea masuk impor barang keramik diturunkan menjadi 5% akan menyebabkan lonjakan impor yang luar biasa, dan menjadikan industri ubin keramik dalam negeri semakin terpuruk dan kritis. Oleh karenanya Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) harus segera diberlakukan.

86. Penjualan yang menurun telah memicu kenaikan *inventori* dengan cepat. Agar dapat mengurangi *inventori* yang sangat tinggi maka dengan sangat terpaksa industri dalam negeri menurun volume produksinya. Pada kondisi *inventori* yang

tinggi, ancaman terhadap perputaran kas perusahaan tidak dapat dihindari, dimana perusahaan membutuhkan dana untuk membayar pihak-pihak yang menjadi *supplier* bahan baku dan lain-lain. Menjual dengan mengorbankan margin dan mengalami kerugian tidak dapat dihindari. Menghentikan lebih banyak lagi *line* produksi, hanya akan menambah jumlah pemutusan hubungan kerja dan perusahaan semakin mengalami kerugian. Industri Dalam Negeri benar-benar berada dalam kondisi yang sulit, namun karyawan kami yang menjadi tulang punggung keluarga, membuat sebagian perusahaan sampai saat ini masih tetap harus menjalankan produksinya walaupun berisiko kondisi rugi sekalipun, agar tidak semakin menambah jumlah pemutusan hubungan kerja.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

C.1.1. Barang Yang Diselidiki

87. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (27) PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.
88. Berdasarkan notifikasi yang telah disirkulasi oleh WTO tanggal 3 April 2018 dengan nomor G/SG/N/6/IDN/28, uraian dan nomor HS dari Barang Yang Diselidiki adalah:

"Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak, dengan Nomor HS.: 6907.21.21, 6907.21.22, 6907.21.23, 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.11, 6907.22.12, 6907.22.13, 6907.22.14, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.11, 6907.23.12, 6907.23.13, 6907.23.14, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, 6907.23.94, 6907.30.11, 6907.30.19, 6907.30.91, dan 6907.30.99.

C.1.2. Barang Yang Diproduksi Pemohon

89. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon memproduksi ubin keramik, selain ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, kubus mozaik, dan keramik untuk *finishing* (uraian sesuai dengan BTKI 2017).

C.1.2.1. Karakteristik

90. Ubin keramik yang diproduksi Pemohon berdasarkan koefisien penyerapan air, adalah sebagai berikut:

- a) PT. Asri Pancawarna: ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok Bla).
- b) PT. Jui Shin Indonesia:
 - 1) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok Bla);
 - 2) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb, BIII).
- c) PT. Angsa Daya:
 - 1) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok Bla);
 - 2) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb, BIII).
- d) PT. Muliakeramik Indahraya : ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb, BIII).
- e) PT. Arwana Citramulia Tbk.: ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb, BIII).

91. Berdasarkan ukuran, ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah ubin keramik yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi lebih dari atau sama dengan 7 cm (uraian sesuai dengan BTKI 2017).

92. Dilihat dari permukaannya, ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah ubin keramik yang diglasir maupun tidak diglasir (uraian sesuai dengan BTKI 2017).

93. Berdasarkan *recital* 90, dari 5 perusahaan Pemohon 3 diantaranya memproduksi ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok Bla). Sementara, 2 perusahaan lainnya belum memproduksi ubin

keramik kelompok Bla. Namun kedua perusahaan tersebut berencana untuk memproduksi ubin keramik kelompok Bla.

94. Berdasarkan *recital* 90-93, barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a) Ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% menurut beratnya, tidak termasuk ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir, dan
- b) Ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% menurut beratnya, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir.


C.1.2.2. Kegunaan

95. Kegunaan dari barang ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai material penutup lantai dan dinding baik untuk di luar ruangan maupun di dalam ruangan.

C.1.2.3. Proses Produksi

96. Alur proses untuk memproduksi ubin keramik:

Gambar 1. Flow-Chart Proses Produksi Ubin Keramik Pemohon



Sumber: Pemohon

97. Uraian Proses Produksi:

a) Body Preparation Area

- 1) Milling bahan baku (*clay, kaolin, feldspar, pasir silika, dan additive*) di *ball mill* (*ballmill base dan colour*) menjadi *slury/slip*;
- 2) *Slury/slip* di *tapping* ke *storage tank*;
- 3) Dari *storage tank* diolah menggunakan *M/C spary dryer* menjadi *powder* pada suhu 600-700 C dan disimpan di Silo.

b) Green Tile Preparation Area

- 1) *Powder* di silo didistribusikan ke *M/C press* untuk dibentuk menjadi *tile* (*forming*);

- 2) Kemudian hasil dari *press* masuk ke *M/C dryer* dengan temperatur 180° C untuk pengeringan kadar air;
- 3) Dari *dryer* selanjutnya masuk ke line aplikasi untuk proses *engobe*, *coating* dan pasta yang telah dibuat di *glaze making area* dengan menggunakan mesin *digital printing/roto colour (type glaze porcelain/glaze polish)*. Untuk tipe-tipe tertentu hanya memanfaatkan *linenya* saja tanpa ada aplikasi (*type polish*).

c) *Glaze Making Area*

Proses pembuatan glasur, *engobe*, maupun *coating* yang akan di *supply* ke line aplikasi.

d) *Firing Area*

- 1) Proses pembakaran *tile* menggunakan *M/C kiln* dengan temperatur 1200° C;
- 2) Hasil *output kiln* disimpan dalam istilah *kiln pallet/rak*.

e) *Finishing Area*

- 1) Proses terakhir adalah *finishing area* yaitu proses *squaring* untuk *tile type glaze porcelain* dan proses *polishing* untuk *type glaze polish/polish*;
- 2) Selanjutnya di *packing* yang disebut *finished goods* untuk *transfer* ke *warehouse* distribusi.

C.1.2.4. Bahan Baku

98. Bahan baku dari ubin keramik adalah:

- a) Untuk badan keramik: tanah liat (*clay*), pasir silika (*silica sand*), kalsium karbonat (*calcium carbonate*), *feldspar*, dolomit (*dolomite*);
- b) Untuk pelapis keramik (glasir): *fritz*, *clay*, *kaolin*, *silica sand*, *dolomite*, *stain*, *feldspar*, *zirconium*.

C.1.2.5. Standarisasi

99. Ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Ubin Keramik SNI ISO 13006:2010 dan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008. Selain itu Pemohon juga memiliki sertifikat berskala internasional yaitu LRQA ISO 9001:2015 dan Sirim QAS International Sdn Bhd. MS ISO 13006:2003.

C.1.3. Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

100. Berdasarkan *recital* 89, hasil penyelidikan membuktikan bahwa hanya 12 nomor HS Barang Yang Diselidiki (nomor HS 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93 dan 6907.23.94) yang sejenis dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon.
101. Sementara untuk 16 nomor HS Barang Yang Diselidiki lainnya (nomor HS 6907.21.21, 6907.21.22, 6907.21.23, 6907.21.24, 6907.22.11, 6907.22.12, 6907.22.13, 6907.22.14, 6907.23.11, 6907.23.12, 6907.23.13, 6907.23.14, 6907.30.11, 6907.30.19, 6907.30.91 dan 6907.30.99) tidak diproduksi oleh Pemohon, sehingga dikeluarkan dari cakupan Barang Yang Diselidiki.
102. Berdasarkan *recital* 100-101, cakupan Barang Yang Diselidiki mengalami pengurangan dari semula pada bukti awal permohonan sebanyak 28 nomor HS menjadi 12 nomor HS dengan uraian barang sebagai berikut:
 “Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain dari barang subpos 6907.30 dan 6907.40, tidak termasuk ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, dengan nomor HS. 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94 (uraian dan nomor HS sesuai dengan BTKI 2017)”.

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang

C.2.1. Secara Absolut

Tabel 3. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Uraian	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Jumlah impor	Ton	858.486	1.069.859	1.257.123
Pertumbuhan	%		24,62	17,50
Tren	%	21,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik

103. Cakupan Barang Yang Diselidiki mengalami pengurangan dari semula pada bukti awal permohonan sebanyak 28 nomor HS menjadi 12 nomor HS sesuai *recital* 102. Sehubungan dengan hal tersebut, data lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki juga mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada Tabel 3 di atas. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 858.486 Ton meningkat menjadi 1.069.859 Ton di tahun 2016 atau sebesar 24,62% dan meningkat lagi menjadi 1.257.123 Ton atau sebesar 17,50% di tahun 2017. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut adalah sebesar 21,01%.
104. Sehubungan dengan pengurangan cakupan Barang Yang Diselidiki dari semula pada bukti awal permohonan sebanyak 28 nomor HS menjadi 12 nomor HS sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 102, maka persentase pangsa negara asal impor Barang Yang Diselidiki juga mengalami perubahan.

Tabel 4. Pangsa Negara Asal Impor Pada Bukti Awal Permohonan

Satuan: %

Nama Negara	Tahun		
	2015	2016	2017
Republik Rakyat Tiongkok	97,19	98,84	96,03
Vietnam	1,60	0,78	1,60
Malaysia	0,98	0,21	0,72
Negara Lainnya	0,23	0,17	1,65

Sumber: Badan Pusat Statistik

105. Berdasarkan bukti awal permohonan sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2017 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 96,03%, diikuti oleh Vietnam dengan pangsa 1,60%, Malaysia dengan pangsa 0,72%, dan Negara lainnya dengan pangsa 1,65%.

Tabel 5. Pangsa Negara Asal Impor Hasil Penyelidikan

Satuan: %

Nama Negara	Tahun		
	2015	2016	2017
Republik Rakyat Tiongkok	97,18	98,84	96,02
Vietnam	1,60	0,79	1,61
Thailand	0,03	0,00	1,11
Negara Lainnya	1,19	0,37	1,26

Sumber: Badan Pusat Statistik

106. Namun berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 5 di atas, negara asal impor terbesar dari Barang Yang Diselidiki pada tahun 2017

adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 96,02%, diikuti oleh Vietnam dengan pangsa 1,61%, Thailand dengan pangsa 1,11%, dan Negara lainnya dengan pangsa 1,26%.

107. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki untuk Negara Republik Rakyat Tiongkok dan Negara ASEAN dari tahun 2015-2017 dikenakan tarif MFN atau ACFTA yaitu sebesar 20%, namun pada tahun 2018 tarif ACFTA turun menjadi 5% sesuai dengan PMK nomor 26/PMK.010/2017. Hal ini berarti tarif bea masuk atas Barang Yang Diselidiki dari Negara Republik Rakyat Tiongkok dan Negara ASEAN akan dikenakan tarif sesuai dengan skema perjanjian perdagangan internasional ACFTA sebesar 5%, yang terlihat pada Tabel 6 di bawah.

Tabel 6. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Satuan: %

Tarif	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
MFN	20	20	20	20
ACFTA	20	20	20	5

C.2.2. Secara Relatif

Tabel 7. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif

Uraian	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Jumlah impor	Ton	858.486	1.069.859	1.257.123
Total Produksi Nasional	Indeks	100	97	96
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	129	153
Tren	%	23,57		

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Pemohon

108. Sebagaimana terlihat dalam tabel 7 di atas, terjadi lonjakan jumlah impor barang ubin keramik secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan, yaitu dari tahun 2015 sebesar 100 poin indeks menjadi 129 poin indeks di tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan sebesar 153 poin indeks bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode tersebut, tren peningkatan jumlah impor secara relatif sebesar 23,57%.

C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

109. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseeable/unexpected*) berdasarkan hal-hal berikut:

- a) Kapasitas produksi ubin keramik RRT mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 13,9 miliar meter persegi menjadi 17 miliar meter persegi pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 22% (menurut *Chinese Statistical Source* dan *Commission Implementing Regulation European Union*). Peningkatan kapasitas produksi tersebut menyebabkan *overcapacity* terhadap barang ubin keramik di RRT. Hal ini menyebabkan RRT mengalihkan ekspornya ke Indonesia.
- b) Selain itu, Uni Eropa memperpanjang pengenaan bea masuk antidumping terhadap produsen ubin keramik RRT (Nomor HS. 6907.10.00, 6907.90.20, 6907.90.80, 6908.10.00, 6908.90.11, 6908.90.20, 6908.90.31, 6908.90.51, 6908.90.91, 6908.90.93, dan 6908.90.99) sebesar 13,9%-32% yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2015, dan pengenaannya diperpanjang kembali pada tanggal 23 November 2017 dan berakhir pada tanggal 23 November 2022. Selain itu, pada tanggal 29 Maret 2016 India mengenakan tindakan antidumping sementara terhadap produsen ubin keramik RRT (Nomor HS: 6907 dan 6908) sebesar USD 1,37 per meter persegi (Sumber: WTO). Hal ini menyebabkan perusahaan ubin keramik RRT mengalihkan ekspornya ke Indonesia.
- c) Bahwa situasi *overcapacity* barang ubin keramik di RRT dan pengenaan bea masuk antidumping terhadap perusahaan ubin keramik yang ada di RRT, merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak diantisipasi sebelumnya. Situasi tersebut merupakan penyebab pengalihan ekspor ubin keramik ke Indonesia atau dengan perkataan lain terjadinya lonjakan jumlah impor barang ubin keramik di Indonesia.

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

Tabel 8. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan di luar Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan di luar Pemohon

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Tren 15-17 (%)
			2015	2016	2017	
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	97	109	4,3
2.	Jumlah Impor	Ton	858.486	1.069.859	1.257.123	21,0
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	95	99	(0,6)
4.	Penjualan Domestik di luar Pemohon	Indeks	100	88	105	2,3
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	128	135	16,0
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	98	91	(4,6)
7.	Pangsa Pasar di luar Pemohon	Indeks	100	91	96	(1,9)

Sumber: BPS dan Pemohon

110. Konsumsi nasional cenderung mengalami peningkatan khususnya dari tahun 2016-2017 yaitu sebesar 11,88%. Tren peningkatan konsumsi nasional dari 2015-2017 adalah sebesar 4,3%.
111. Jumlah impor terus mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017, dengan pangsa 100 poin indeks pada tahun 2015 menjadi 128 poin indeks pada tahun 2016, dan terus meningkat menjadi 135 poin indeks pada tahun 2017.
112. Penjualan domestik Pemohon terus mengalami penurunan dengan pangsa 100 poin indeks pada tahun 2015 menjadi 98 poin indeks pada tahun 2016, dan terus menurun menjadi 91 poin indeks pada tahun 2017.
113. Meskipun penjualan domestik di luar Pemohon sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017, namun pangasanya cenderung mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,9% (100 poin indeks pada tahun 2015 turun menjadi 91 poin indeks pada tahun 2016, dan sedikit meningkat menjadi 96 poin indeks pada tahun 2017).

114. Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada *recital* 110-113 di atas, terlihat bahwa pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16% pada tahun 2015-2017. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,6% dan pangsa pasar di luar Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,9% pada tahun 2015-2017.

Tabel 9. Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun			Tren 15-17 (%)
			2015	2016	2017	
1.	Jumlah Impor	Ton	858.486	1.069.859	1.257.123	21,0
2.	Penjualan domestik	Indeks	100	95	99	(0,6)
3.	Produksi	Indeks	100	97	96	(2,2)
4.	Persediaan akhir	Indeks	100	128	123	10,8
5.	Produktivitas	Indeks	100	96	94	(2,8)
6.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	92	91	(4,8)
7.	Keuntungan/kerugian	Indeks	100	163	69	(17,1)
8.	Tenaga Kerja	Indeks	100	102	101	0,6
9.	Biaya produksi	Indeks	100	102	107	3,7

Sumber: Pemohon

115. Tabel 9 di atas menunjukkan kinerja Pemohon yang diperoleh dari hasil analisa KPPI atas jawaban kuesioner sebagaimana pada *recital* 8.

Volume Penjualan dan Persediaan

116. Selama periode penyelidikan, Penjualan domestik Pemohon secara tren mengalami penurunan sebesar 0,6% dikarenakan Pemohon tidak bisa menjual barangnya akibat lonjakan jumlah impor ubin keramik, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan dengan tren sebesar 10,8%. Hal ini menimbulkan beberapa tambahan biaya produksi karena terbatasnya tempat penyimpanan persediaan.

Volume Produksi dan Kapasitas Terpakai

117. Akibat dari penurunan penjualan domestik tersebut, Pemohon terpaksa menurunkan jumlah produksi dengan tren penurunan sebesar 2,2%. Kondisi tersebut membuat kapasitas terpakai ikut mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,8%.

Produktivitas dan Tenaga Kerja

118. Seiring dengan menurunnya jumlah produksi, produktivitas Pemohon secara tren mengalami penurunan dikarenakan sebagian *line* produksi dihentikan akibat dari menumpuknya persediaan akhir sehingga tenaga kerja yang ada tidak dapat sepenuhnya dioptimalkan.

Keuntungan/kerugian

119. Penurunan penjualan domestik akibat dari membanjirnya barang impor, secara langsung berdampak terhadap penurunan keuntungan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 17,1%. Selain akibat dari penurunan penjualan, penurunan keuntungan juga disebabkan oleh terjadinya peningkatan biaya produksi dengan tren sebesar 3,7%.
120. Dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami ancaman kerugian serius berdasarkan fakta sebagai berikut:
- a) Pangsa pasar Pemohon menurun dengan tren sebesar 4,6%. Pada saat yang sama, pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16%;
 - b) Terjadi tren penurunan terhadap volume penjualan domestik, volume produksi, kapasitas terpakai, produktivitas, keuntungan, dan tren peningkatan terhadap persediaan.

C.3.2. Faktor Lain

121. Selain faktor-faktor ancaman kerugian serius di atas, KPPI juga menganalisa apakah terdapat faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor barang, sebagai berikut:

a) Ekspor

Tabel 10. Penjualan Ekspor Pemohon

Uraian	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Porsi Penjualan Domestik	Indeks	100	100	97
Porsi Penjualan Ekspor	Indeks	2	3	5

Sumber: Pemohon

122. Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa porsi penjualan ekspor Pemohon di tahun 2017 hanya sebesar 5 poin indeks dari total penjualan Pemohon. Sehingga aktifitas penjualan ekspor yang dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemohon.

b) Kapasitas Terpasang

Tabel 11. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
1.	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	98	98
2.	Konsumsi Nasional	Indeks	67	66	73

Sumber: Pemohon

123. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 11, kapasitas terpasang Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya barang impor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemohon.

c) Kualitas

124. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan standar internasional seperti SNI ISO 13006:2010, SNI ISO 9001:2008 dan LRQA ISO 9001:2015 dan Sirim QAS International Sdn Bhd. MS ISO 13006:2003.

Dengan demikian, barang yang Diproduksi Pemohon mampu bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional.

125. Dari hal-hal tersebut yang diuraikan pada *recital* 121-124, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang memberikan dampak terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

126. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan bukti-bukti:

- a) Terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2015-2017 dengan negara asal impor terbesar Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 96,02% pada tahun 2017.
- b) Konsumsi nasional mengalami peningkatan khususnya tahun 2016-2017 yaitu sebesar 11,88%. Tren peningkatan konsumsi nasional tahun 2015-2017 sebesar 4,3%.
- c) Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16% pada tahun 2015–2017. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,6% dan pangsa pasar di luar Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,9% pada tahun 2015-2017.
- d) Terjadi tren penurunan volume penjualan domestik, volume produksi, kapasitas terpakai, produktivitas, keuntungan dan tren peningkatan persediaan.
- e) Sesuai penjelasan pada *recital* 125, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang memberikan ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

127. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor “Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, dengan nomor HS. 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93,

6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94, tidak termasuk ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, selain dari barang subpos 6907.30 dan 6907.40 (uraian dan nomor HS sesuai dengan BTKI 2017)".

128. Pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 12. Pengenaan BMTP

Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor
Tahun Pertama	23%
Tahun Kedua	21%
Tahun Ketiga	19%

129. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011(PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 13.

Tabel 13. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Fiji
14	Brazil	37	Gabon
15	Brunei Darussalam	38	Gambia
16	Burkina Faso	39	Georgia
17	Burundi	40	Ghana
18	Cabo Verde	41	Grenada
19	Cambodia	42	Guatemala
20	Cameroon	43	Guinea
21	Central African Republic	44	Guinea-Bissau
22	Chad	45	Guyana
23	Chile	46	Haiti

No.	Negara	No.	Negara
47	Honduras	74	Morocco
48	Hong Kong, China	75	Mozambique
49	India	76	Myanmar
50	Israel	77	Namibia
51	Jamaica	78	Nepal
52	Jordan	79	Nicaragua
53	Kazakistan	80	Niger
54	Kenya	81	Nigeria
55	Korea, Republic of	82	Oman
56	Kuwait, the State of	83	Pakistan
57	Kyrgyz Republic	84	Panama
58	Lao People's Democratic Republic	85	Papua New Guinea
59	Lesotho	86	Paraguay
60	Liberia	87	Peru
61	Liechtenstein	88	Philippines
62	Macao, China	89	Qatar
63	Madagascar	90	Russian Federation
64	Malawi	91	Rwanda
65	Malaysia	92	Saint Kitts and Nevis
66	Maldives	93	Saint Lucia
67	Mali	94	Saint Vincent & the Grenadines
68	Mauritania	95	Samoa
69	Mauritius	96	Saudi Arabia, Kingdom of
70	Mexico	97	Senegal
71	Moldova, Republic of	98	Seychelles
72	Mongolia	99	Sierra Leone
73	Montenegro	100	Singapore

No.	Negara	No.	Negara
101	Solomon Islands	114	Tunisia
102	South Africa	115	Turkey
103	Sri Lanka	116	Uganda
104	Suriname	117	Ukraine
105	Swaziland	118	United Arab Emirates
106	Chinese Taipei	119	Uruguay
107	Tajikistan	120	Vanuatu
108	Tanzania	121	Venezuela, Bolivarian Republic of
109	Thailand	122	Viet Nam
110	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	123	Yemen
111	Togo	124	Zambia
112	Tonga	125	Zimbabwe
113	Trinidad and Tobago		

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

130. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk mencegah ancaman kerugian serius. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon akan melakukan langkah-langkah penyesuaian sebagai berikut:

a) PT. Muliakeramik Indahraya

- 1) Pada kuartal ke-3 tahun 2018, perusahaan akan menyiapkan *line* produksi baru dengan teknologi terbaru yang akan siap beroperasi dengan kapasitas 14 juta meter persegi atau 300.000 ton per tahun;
- 2) Pada tahun 2018-2021, perusahaan akan membuat ubin keramik dengan motif baru, minimal 10 motif per bulan mengikuti selera pasar; dan
- 3) Pada tahun 2018-2021, perusahaan akan menambah wilayah pemasaran di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

- 4) Pada tahun 2018, perusahaan akan menurunkan biaya produksi sebesar 3%, dan menurunkan kerugian dalam proses produksi dan material (*waste*) sebesar 25%.
- b) PT. Jui Shin Indonesia
- 1) Pada Mei 2018, perusahaan akan melakukan perbaikan standar kualitas bahan baku (*quality control*) dan menggunakan *automatic sortir grade* agar lebih persisi.
 - 2) Pada November 2018, perusahaan akan melakukan penambangan bahan baku dan pemasangan mesin *coal gas*;
 - 3) Pada tahun 2018, perusahaan akan menambah *channel distribution*, di daerah Lampung, Tangerang dan Bekasi, pada tahun 2019 di daerah Solo, Pati, Malang dan Jember, pada tahun 2020 di daerah Bitung, Lombok dan Kupang;
 - 4) Pada tahun 2019, perusahaan akan menambah 3 *line* produksi yaitu 2 *Line Super Jumbo* dengan kapasitas 50 ribu meter persegi/hari dan pada tahun 2020 1 *Line Super Jumbo* dengan kapasitas 60 ribu meter persegi/hari; dan
 - 5) Pada Februari 2020, perusahaan akan melakukan pengembangan dalam proses produksi ubin keramik dengan menggunakan teknologi *digital printing* dan *Lamina Thin Body*.
- c) PT. Asri Pancawarna
- 1) Pada Juli-September 2018, perusahaan akan melakukan *review* pemakaian material dan mencari alternatif material ubin keramik yang lebih baik dan lebih stabil;
 - 2) Pada tahun 2018, perusahaan akan menambah *channel distribution*, di daerah Jabodetabek, pada tahun 2019 di daerah Jawa dan Sumatera, dan pada tahun 2020 di daerah Sulawesi;
 - 3) Pada tahun 2018-2020, perusahaan akan menambah beberapa teknologi baru yang dapat meningkatkan jenis barang yang lebih inovatif dan bervariasi;
 - 4) Pada tahun 2018-2021, perusahaan akan memperbaharui mesin produksi ubin keramik;

- 5) Pada Juli-September 2019, perusahaan akan melakukan pembelian mesin *dryer*;
 - 6) Pada tahun 2019, perusahaan akan meningkatkan kualitas ubin keramik jenis Bla yang diproduksi, dengan target kualitas ubin keramik KW-1 minimal 90% untuk semua ubin keramik yang diproduksi, dan menambah mesin *detector* untuk penyortiran ubin keramik di proses produksi;
 - 7) Pada 2019-2021, perusahaan akan menambah kapasitas terpasang yang memproduksi ubin keramik jenis Bla dengan kapasitas 97.000 Ton per tahun; dan
 - 8) Pada September 2020, perusahaan akan melakukan riset dalam rangka efisiensi biaya.
- d) PT. Angsa Daya
- 1) Pada tahun 2018, perusahaan akan menambah 5 distributor, pada tahun 2019 menambah 10 distributor, dan pada tahun 2020 menambah 5 distributor, di wilayah Banda Aceh, Bengkulu, NTB, NTT, Singkawang, Palangkaraya, Manado, Ambon dan Jayapura;
 - 2) Pada tahun 2018, perusahaan akan memasang pipa untuk mesin *horizontal dryer*, dan pada tahun 2019 akan membeli alat deteksi pemakaian gas dan listrik;
 - 3) Pada tahun 2018-2020, perusahaan akan membeli mesin *printing digital* dan mesin *press*;
 - 4) Pada tahun 2019-2021, perusahaan akan menambah kapasitas terpasang sebesar 20.000 meter persegi per hari; dan
 - 5) Pada tahun 2019-2021, perusahaan akan meningkatkan kualitas SDM, dengan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri untuk melakukan pelatihan teknologi keramik, mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk melakukan pelatihan di perusahaan.
- e) PT. Arwana Citramulia Tbk,
- 1) Pada tahun 2018, perusahaan akan menambah wilayah pemasaran baru di daerah Aceh, Papua Barat, Nias dan Ambon;

- 2) Pada tahun 2018-2020, perusahaan akan melakukan penambahan mesin *digital printing*;
- 3) Pada tahun 2018-2021, perusahaan akan memproduksi ubin keramik dengan motif baru sebanyak 8-10 motif per bulan;
- 4) Pada tahun 2018-2021, perusahaan akan memperkuat tim *research and development* (R&D) dengan cara mengirimkan tim ke pameran ubin keramik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bekerja sama dengan pemasok untuk *update* teknologi; dan
- 5) Pada tahun 2019 dan 2021, perusahaan akan menambah kapasitas terpasang sebesar 8 juta meter persegi di pabrik Palembang, dan pada tahun 2020, menambah kapasitas terpasang sebesar 8 juta meter persegi di pabrik Mojokerto.

Jakarta, 22 Juni 2018